



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ivan Rendy Alias Ivan Anak Martinus;**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Tanjung Raya 2 Komp. Nusa Permai Rt.004 Rw.015 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Ponti-anak Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ivan Rendy Alias Ivan Anak Martinus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RENDY Alias IVAN Anak MARTINUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN RENDY Alias IVAN Anak MARTINUS dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukkan CV. Alljoy Food, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan oleh Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerja CV. Alljoy Food, tanggal 01 Maret 2019 tentang Perjanjian Kerja antara Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
 - 1 (satu) lembar asli Pernyataan Sdr. IVAN RENDY, tanggal 17 September 2021 tentang Pernyataan Penggunaan Uang Perusahaan CV. Alljoy Food sebesar Rp. 775.290.872,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Surat Keterangan Hasil Audit atau Pemeriksaan Keuangan CV. Alljoy Food, tanggal 7 Januari 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008283, tanggal 20 Agustus 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 180.838.108,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008311, tanggal 27 Agustus 2021 kepada Jhony, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 386.653.775,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008354, tanggal 11 September 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 207.798.989,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang diduga palsu atau fiktif, **dilampirkan dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa IVAN RENDY Alias IVAN Anak MARTINUS sebagai karyawan CV. Alljoy Food atau Kepala Cabang Area Singkawang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 01 Maret 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi sejak tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor atau Gudang Alljoy Food Cabang Singkawang yang berada di Jalan Aliyang No. 88 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handling*), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IVAN RENDY Alias IVAN Anak MARTINUS selaku karyawan CV. Alljoy Food yang diberikan kepercayaan sebagai Supervisor dan Kepala Cabang CV. ALLJOY FOOD di Singkawang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 01 Maret 2019 yang memiliki tugas pokok diantaranya bertanggung jawab atas segala bentuk operasional perusahaan telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan CV. Alljoy Food terdakwa telah menawarkan dan menjual barang milik perusahaan berupa produk susu Dairy Champ dengan harga murah atau dibawah standart serta menawarkan potongan harga dan bonus kepada para pembeli dengan tujuan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yang kemudian agar hal tersebut tidak diketahui oleh perusahaan maka terdakwa mengatakan bahwa stok barang berupa susu Dairy Champ telah hilang sebanyak 50 dus dari Gudang atau kantor CV. Alljoy Food dan terdakwa membuat dan mencetak sendiri faktur penjualan barang yang seolah-olah ada toko atau pembeli barang milik CV. Alljoy Food tersebut benar telah membeli dan memesan susu Dairy Champ tersebut namun kenyataannya tidak benar melainkan uang hasil penjualan susu Dairy Champ dengan harga murah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa adapun Toko-toko yang terdakwa gunakan didalam faktur-faktur fiktif tersebut sesuai Nota bon antara lain yaitu Toko TET LOI HIN yang beralamat di Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif) dengan nilai penjualan sebesar Rp. 180.838.108,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan rupiah), Toko JHONY beralamat di Simpang Roban Deretan Virgo Ponsel Singkawang dengan nilai penjualan sebesar Rp. 386.653.775,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) namun sudah membayar lunas, dan Toko TET LOI HIN yang beralamat di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif) dengan nilai penjualan sebesar Rp. 207.798.989,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pihak perusahaan mengetahui setelah dilakukan pengecekan atau audit dari perusahaan yang menemukan adanya selisih Nota yang belum dibayarkan, selanjutnya terhadap Nota tersebut dilakukan pengecekan ke pihak Toko sesuai bon dan ternyata pihak Toko sudah melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang telah dibeli toko kepada terdakwa yang uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga kerugian akibat perbuatan terdakwa dalam menjual produk susu Dairy Champ milik CV. Alljoy Food dalam rentang waktu sejak tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 sebesar Rp. 775.290.872,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa IVAN RENDY Alias IVAN Anak MARTINUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi sejak tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya antara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor atau Gudang Alljoy Food Cabang Singkawang yang berada di Jalan Aliyang No. 88 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling)*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



Bahwa terdakwa IVAN RENDY Alias IVAN Anak MARTINUS selaku karyawan CV. Alljoy Food yang diberikan kepercayaan sebagai Supervisor dan Kepala Cabang CV. Alljoy Food di Singkawang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 01 Maret 2019 yang memiliki tugas pokok diantaranya bertanggung jawab atas segala bentuk operasional perusahaan telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan CV. Alljoy Food terdakwa telah menawarkan dan menjual barang milik perusahaan berupa produk susu Dairy Champ dengan harga murah atau dibawah standart serta menawarkan potongan harga dan bonus kepada para pembeli dengan tujuan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yang kemudian agar hal tersebut tidak diketahui oleh perusahaan maka terdakwa mengatakan bahwa stok barang berupa susu Dairy Champ telah hilang sebanyak 50 dus dari Gudang atau kantor CV. Alljoy Food dan terdakwa membuat dan mencetak sendiri faktur penjualan barang yang seolah-olah ada toko atau pembeli barang milik CV. Alljoy Food tersebut benar telah membeli dan memesan susu Dairy Champ tersebut namun kenyataannya tidak benar melainkan uang hasil penjualan susu Dairy Champ dengan harga murah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa adapun Toko-toko yang terdakwa gunakan didalam faktur-faktur fiktif tersebut sesuai Nota bon antara lain yaitu Toko TET LOI HIN yang beralamat di Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif) dengan nilai penjualan sebesar Rp. 180.838.108,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan rupiah), Toko JHONY beralamat di Simpang Roban Deretan Virgo Ponsel Singkawang dengan nilai penjualan sebesar Rp. 386.653.775,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) namun sudah membayar lunas, dan Toko TET LOI HIN yang beralamat di Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif) dengan nilai penjualan sebesar Rp. 207.798.989,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pihak perusahaan mengetahui setelah dilakukan pengecekan atau audit dari perusahaan yang menemukan adanya selisih Nota yang belum dibayarkan, selanjutnya terhadap Nota tersebut dilakukan pengecekan ke pihak Toko sesuai bon dan ternyata pihak Toko sudah melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



telah dibeli toko kepada terdakwa yang uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga kerugian akibat perbuatan terdakwa dalam menjual produk susu Dairy Champ milik CV. Alljoy Food dalam rentang waktu sejak tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 sebesar Rp. 775.290.872,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTON Alias TJHANG ANTON**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini berupa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, di Kantor CV. ALLJOY FOOD Jalan Aliyang No. 88 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang (Depan Kantor Kodim Singkawang);
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang Saksi laporkan tersebut adalah Terdakwa IVAN RENDY selaku Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri selaku Direktur CV. ALLJOY FOOD;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IVAN RENDY tersebut, namun terdakwa IVAN RENDRY adalah bawahan saksi yang mana terdakwa IVAN RENDY telah menggelapkan barang ataupun uang milik perusahaan CV. ALLJOY FOOD yang mana saksi sebagai Direktornya;
 - Bahwa CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang tersebut berkecimpung dibidang Distribusi makanan dan minuman, yang mana kantor pusatnya di Pontianak sedangkan Singkawang adalah Cabang Pontianak;
 - Bahwa jabatan terdakwa IVAN RENDY diperusahaan CV. ALLJOY FOOD tersebut adalah sebagai Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada CV. ALLJOY FOOD sejak bulan Maret tahun 2019, melalui perjanjian kerja sama sebagai karyawan CV.ALLJOY dan menerima gaji dari CV.ALLJOY FOOD;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa Susu kental manis merk Dairychamp;
- Bahwa cara terdakwa IVAN RENDY melakukan penggelapan barang berupa Susu Kental Manis Merk Dairy Champ milik CV. ALLJOY FOOD tersebut berawal terdakwa selaku karyawan dengan diberikan kepercayaan sebagai Kepala Cabang CV. ALLJOY FOOD di Singkawang dan selain itu juga selaku Supervisor, yang mana terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal terdakwa menutupi stok barang yang hilang sebanyak 50 (lima puluh) dus, kemudian terdakwa membuka bon dengan cara fiktif untuk menutupi bon sebelumnya yang katanya hilang, yang mana dilakukan dengan sistem tutup lobang gali lobang seolah-olah barang hilang dengan dibuatkan bon fiktif, selanjutnya hal tersebut di lakukan terus menerus sampai hingga diketahui adanya pengecekan / audit dari atasan perusahaan ternyata ada selisih Nota yang belum dibayarkan, selanjutnya Nota tersebut dilakukan pengecekan kepihak Toko sesuai Bon ternyata pihak Toko sudah melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli oleh Toko kepada terdakwa, kemudian pihak perusahaan mengambil langkah melakukan mediasi awal ternyata terdakwa mengakui kesalahannya bahwa uang hasil penjualan Deary Champ yang dilakukannya berkali-kali tersebut uangnya di pergunakan untuk kepentingan pribadinya, akhirnya pihak perusahaan membuat Surat Pernyataan atas nama terdakwa IVAN RENDY yang mana akan mengganti ataupun mengembalikan kerugian perusahaan batas waktu tanggal 1 Oktober 2021, namun sampai sekarang juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga pihak perusahaan atas kejadian tersebut mengalami kerugian secara materil;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengecekan kepada pihak toko sesuai BON tersebut antara lain : 1. Toko JHONY Alamat : Simpang Roban Deretan Virgo Ponsel Singkawang namun sudah membayar lunas, 2. Toko TET LOI HIN alamat : Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif), Toko TET LOI HIN hanya ada di jalan Kridasana Kel. Pasiran Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memang langganan namun tetapi tidak ada mengambil barang berupa Dairy Champ dari perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa IVAN RENDY antara lain meliputi Wilayah Kota Singkawang, dengan waktu kerja : Senin – Minggu (Tidak terbatas), dengan Tugas : Bertanggung jawab penuh atas gudang dan Jumlah Stock barang di Gudang, mengecek Proses Administrasi Kantor, menyetor uang tagihan ke Bank, mengecek Jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing (Salesmen), dan memantau keadaan Toko dilapangan;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu selaku Direktur pihak CV. ALLJOY FOOD atas kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa IVAN RENDY tersebut adalah sebesar Rp. 775.290.872,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Bahwa selain saksi yang juga mengetahui peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah CHANG LINDA (Admin) dan RYAN SYAHDEVI (Karyawan);
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di CV. Alljoy dan Terdakwa sama sekali belum mengganti kerugian CV.AllJoy;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. **TJHANG LINDA Alias LINDA**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini berupa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa, diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, bertempat di Kantor CV. ALLJOY FOOD Jalan Aliyang No. 88 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang (Depan Kantor Kodim Singkawang);
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yaitu terdakwa IVAN RENDY yang merupakan Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang, sedangkan korbannya adalah CV. ALLJOY FOOD tempat saksi bekerja sebagai Admin / karyawan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IVAN RENDY tersebut, namun yang saksi ketahui terdakwa telah menggelapkan barang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- ataupun uang milik perusahaan CV. ALLJOY FOOD yang mana saksi sebagai admin perusahaan;
- Bahwa CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang tersebut berkecimpung dibidang distribusi makanan dan minuman, yang mana kantor pusatnya di Pontianak sedangkan Singkawang adalah Cabang Pontianak;
 - Bahwa Jabatan terdakwa IVAN RENDY diperusahaan CV. ALLJOY FOOD tersebut adalah sebagai Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada CV. ALLJOY FOOD sejak bulan Maret tahun 2019, melalui perjanjian kerja sama sebagai karyawan CV.ALLJOY dan menerima gaji dari CV.ALLJOY FOOD;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa Susu kental manis merk Dairychamp yang merupakan milik perusahaan CV. ALLJOY FOOD;
 - Bahwa cara terdakwa IVAN RENDY melakukan penggelapan barang berupa Susu Kental Manis Merk Dairy Champ milik CV. ALLJOY FOOD tersebut berawal saat terdakwa adalah selaku karyawan dengan diberikan kepercayaan sebagai Kepala Cabang CV. ALLJOY FOOD di Singkawang dan selain itu juga selaku Supervisor, yang mana terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal terdakwa menutupi stok barang yang hilang sebanyak 50 dus, kemudian terdakwa membuka bon dengan cara fiktif untuk menutupi bon sebelumnya yang katanya hilang, yang mana dilakukan dengan metode tutup lobang gali lobang seolah-olah barang hilang dengan dibuatkan bon fiktif, selanjutnya hal tersebut di lakukan terus menerus sampai hingga adanya pengecekan / audit dari atasan perusahaan ternyata ada selisih Nota yang belum dibayarkan, selanjutnya Nota tersebut dilakukan pengecekan kepihak Toko sesuai Bon ternyata pihak Toko sudah melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli oleh Toko kepada terdakwa, kemudian pihak perusahaan mengambil langkah melakukan mediasi awal ternyata terdakwa mengakui kesalahannya bahwa uang hasil penjualan Deary Champ yang dilakukanya berkali-kali tersebut uangnya di pergunakan untuk kepentingan pribadinya, akhirnya pihak perusahaan membuatkan Surat Pernyataan atas nama terdakwa IVAN RENDY yang mana akan mengganti ataupun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan kerugian perusahaan batas waktu tanggal 1 Oktober 2021, namun sampai sekarang juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga pihak perusahaan atas kejadian tersebut mengalami kerugian secara materil;

- Bahwa pihak perusahaan melakukan pengecekan kepada pihak Toko-toko sesuai BON tersebut antara lain : 1. Toko JHONY Alamat : Simpang Roban Deretan Virgo Ponsel Singkawang namun sudah membayar lunas, 2. Toko TET LOI HIN alamat : Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif), Toko TET LOI HIN hanya ada di jalan Kridasana Kel. Pasiran Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang memang langganan namun tetapi tidak ada mengambil barang berupa Dairy Champ dari perusahaan saksi tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa IVAN RENDY yaitu Ruang Lingkup Wilayah Kota Singkawang, dengan waktu kerja : Senin – Minggu (Tidak terbatas), dengan Tugas : Bertanggung jawab penuh atas gudang dan Jumlah Stock barang di Gudang, mengecek Proses Administrasi Kantor, menyetor uang tagihan ke Bank, mengecek Jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing (Salesmen), dan memantau keadaan Toko dilapangan;
- Bahwa kerugian yang CV. ALLJOY FOOD alami yaitu atas kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa IVAN RENDY tersebut adalah sebesar Rp. 775.290.872,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah ANTON (Direktur CV.ALLJOY FOOD) dan RYAN SYAHDEVI (Karyawan);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

3. **RYAN SYAHDEVI Alias RYAN Bin INDRA USMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Penggelapan dalam perkara ini, baru diketahui oleh Direktur Perseroan yaitu ANTON pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, di Kantor CV. ALLJOY FOOD Jalan Alianyang No. 88 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang (Depan Kantor Kodim Singkawang);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah terdakwa IVAN RENDY yang merupakan Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang, Sedangkan korbannya adalah CV. ALLJOY FOOD tempat saksi bekerja sebagai Admin / karyawan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IVAN RENDY tersebut, namun yang saksi ketahui terdakwa telah menggelapkan barang ataupun uang milik perusahaan CV. ALLJOY FOOD yang mana saksi sebagai admin perusahaan;
- Bahwa CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang tersebut berkecimpung dibidang distribusi makanan dan minuman, yang mana kantor pusatnya di Pontianak sedangkan Singkawang adalah Cabang Pontianak;
- Bahwa Jabatan terdakwa IVAN RENDY diperusahaan CV. ALLJOY FOOD tersebut adalah sebagai Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa Susu kental manis merk Dairychamp yang merupakan milik perusahaan CV. ALLJOY FOOD;
- Bahwa cara terdakwa IVAN RENDY melakukan penggelapan barang berupa Susu Kental Manis Merk Dairy Champ milik CV. ALLJOY FOOD tersebut berawal terdakwa IVAN RENDY adalah selaku karyawan dengan diberikan kepercayaan sebagai Kepala Cabang CV. ALLJOY FOOD di Singkawang dan selain itu juga selaku Supervisor, yang mana terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal terdakwa menutupi stok barang yang hilang sebanyak 50 dus, kemudian terdakwa membuka bon dengan cara fiktif untuk menutupi bon sebelumnya yang katanya hilang, yang mana dilakukan tutup lobang gali lobang yang seolah-olah barang hilang dengan dibuatkan bon fiktif, selanjutnya hal tersebut di lakukan terus menerus sampai hingga diketahui adanya pengecekan / audit dari atasan perusahaan ternyata ada selisih Nota yang belum dibayarkan, selanjutnya Nota tersebut dilakukan pengecekan kepihak Toko sesuai Bon ternyata pihak Toko sudah melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli oleh Toko kepada terdakwa, kemudian pihak perusahaan mengambil langkah melakukan mediasi awal ternyata terdakwa mengakui kesalahannya bahwa uang hasil penjualan Deary Champ yang dilakukanya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkali-kali tersebut uangnya di pergunakan untuk kepentingan pribadinya, akhirnya pihak perusahaan membuatkan Surat Pernyataan atas nama IVAN RENDY yang mana akan mengganti ataupun mengembalikan kerugian perusahaan batas waktu tanggal 1 Oktober 2021, namun sampai sekarang juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga pihak perusahaan atas kejadian tersebut mengalami kerugian secara materil;
- Bahwa saat pihak perusahaan melakukan pengecekan kepada pihak Toko-toko sesuai BON tersebut antara lain : 1. Toko JHONY Alamat : Simpang Roban Deretan Virgo Ponsel Singkawang namun sudah membayar lunas, 2. Toko TET LOI HIN alamat : Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif), Toko TET LOI HIN hanya ada di jalan Kridasana Kel. Pasiran Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang memang langganan tetapi tidak ada mengambil barang berupa Dairy Champ dari perusahaan saksi tersebut;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa IVAN RENDY antara lain Ruang Lingkup Wilayah Kota Singkawang, Waktu : Senin – Minggu (Tidak terbatas), dengan Tugas : bertanggung jawab penuh atas gudang dan Jumlah Stock barang di Gudang, mengecek Proses Administrasi Kantor, menyetor uang tagihan ke Bank, mengecek Jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing (Salesmen), dan memantau keadaan Toko dilapangan;
 - Bahwa Kerugian yang CV. ALLJOY FOOD alami yaitu atas kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa IVAN RENDY tersebut adalah sebesar Rp. 775.290.872,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu barang milik CV.ALLJOY FOOD yang diwakili oleh saksi ANTON.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan telah mengambil atau menggelapkan uang / barang milik CV.ALLJOY FOOD tempat terdakwa bekerja hingga mencapai kerugian perusahaan setotal kurang lebih sebesar Rp. 775.290.872,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANTON, selama mulai bekerja di CV .ALLJOOY FOOD, sejak bulan Maret tahun 2019 yang lalu, dimana ANTON merupakan Direktur CV. ALLJOYY FOOD;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan atau menggunakan uang / barang perusahaan CV. ALLJOOY FOOD tanpa sepengetahuan perusahaan, yang mana terjadinya Penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui oleh perusahaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, di Kantor CV. ALLJOY FOOD Jalan Alianyang No. 88 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang (Depan Kantor Kodim Singkawang);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. ALLJOOY FOOD sejak tahun 2019 s/d september 2021, dan menjabat sebagai Kepala Cabang, adapun CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang tersebut berkecimpung dibidang Distribusi makanan dan minuman, yang mana kantor pusatnya di Pontianak sedangkan Singkawang adalah Cabang Pontianak;
- Bahwa Jabatan Terdakwa diperusahaan CV. ALLJOY FOOD tersebut adalah sebagai Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD Cabang Singkawang yang tugas pokoknya diantaranya bertanggung jawab atas segala bentuk operasional perusahaan;
- Bahwa barang milik perusahaan yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa Susu kental manis merk DAIRYCHAMP;
- Bahwa cara terdakwa selaku kepala cabang melakukan penggelapan barang berupa Susu Kental Manis Merk DAIRY CHAMP milik CV. ALLJOY FOOD tersebut berawal terdakwa adalah selaku karyawan dengan diberikan kepercayaan sebagai Kepala Cabang CV. ALLJOY FOOD di Singkawang dan selain itu juga selaku Supervisor, yang mana terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal diri terdakwa menutupi stok barang yang hilang sebanyak 50 dus, kemudian atas inisiatif sendiri terdakwa membuka bon dengan cara fiktif untuk menutupi bon sebelumnya yang hilang,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dilakukan tutup lobang gali lobang yang seolah-olah barang hilang dengan dibuatkan bon fiktif, selanjutnya hal tersebut di lakukan terus menerus sampai hingga diketahui pada saat adanya pengecekan / audit dari perusahaan atau atasan perusahaan ternyata ada selisih Nota yang belum dibayarkan, selanjutnya Nota tersebut dilakukan pengecekan kepihak Toko sesuai Bon ternyata pihak Toko sudah melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli oleh Toko melalui terdakwa, kemudian pihak perusahaan mengambil langkah melakukan mediasi awal dan terdakwa mengakui kesalahan terdakwa bahwa uang hasil penjualan Dairy Champ yang terdakwa lakukan berkali-kali tersebut uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, akhirnya pihak perusahaan membuat Surat Pernyataan atas diri terdakwa yang mana akan mengganti ataupun mengembalikan kerugian perusahaan sampai batas waktu tanggal 1 Oktober 2021, namun sampai sekarang terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga pihak perusahaan atas kejadian tersebut mengalami kerugian secara materil dan melaporkan terdakwa ke Polres Singkawang;

- Bahwa adapun tagihan Toko yang terdakwa gunakan didalam faktur-faktur fiktif tersebut sesuai BON antara lain : 1. Toko JHONY Alamat : Simpang Roban Deretan Virgo Ponsel Singkawang namun sudah membayar lunas, 2. Toko TET LOI HIN alamat : Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif), Toko TET LOI HIN hanya ada di jalan Kridasana Kel. Pasiran Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang memang langganan namun tetapi tidak ada mengambil barang berupa DAIRY CHAMP dari perusahaan terdakwa tersebut dan hanya terdakwa gunakan nama tokonya saja dengan tujuan untuk mengelabui perusahaan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mencakup Wilayah Kota Singkawang, dengan waktu kerja : Senin – Minggu (Tidak terbatas), dengan Tugas : 1. Bertanggung jawab penuh atas gudang dan Jumlah Stock barang di Gudang, 2. Mengecek Proses Administrasi Kantor, 3. Menyetor uang tagihan ke Bank, 4. Mengecek Jumlah barang yang diterima, 5. Mengecek proses marketing (Salesmen), dan 6. Memantau keadaan Toko dilapangan ;
- Bahwa Kerugian yang CV. ALLJOOY FOOD alami atas kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 775.290.872,00 (Tujuh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana faktur-faktur fiktif yang Terdakwa buat dengan tujuan untuk menutupi uang perusahaan yang terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri faktur-faktur fiktif untuk menutupi selisih atau uang perusahaan yang telah terdakwa salah gunakan;
- Bahwa uang-uang perusahaan tersebut selain terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari juga terdakwa gunakan untuk menutupi selisih keuangan perusahaan atau istilahnya gali lubang tutup lubang yang lain serta ada dipergunakan juga untuk menambah uang tambahan untuk karyawan ketika itu sehingga sudah terlalu banyak kerugian perusahaan dan terdakwa tidak dapat lagi mensiasatinya oleh karena itu perbuatan tersebut dapat diketahui oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan ataupun pimpinan perusahaan;
- Bahwa barang bukti dan bukti surat yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan atau barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukkan CV. Alljoy Food, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan oleh Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerja CV. Alljoy Food, tanggal 01 Maret 2019 tentang Perjanjian Kerja antara Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
3. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Sdr. IVAN RENDY, tanggal 17 September 2021 tentang Pernyataan Penggunaan Uang Perusahaan CV. Alljoy Food sebesar Rp. 775.290.872,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
4. Surat Keterangan Hasil Audit atau Pemeriksaan Keuangan CV. Alljoy Food, tanggal 7 Januari 2022.
5. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008283, tanggal 20 Agustus 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 180.838.108,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.

6. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008311, tanggal 27 Agustus 2021 kepada Jhony, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 386.653.775,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.
7. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008354, tanggal 11 September 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 207.798.989,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, bertempat di Kantor CV. ALLJOY FOOD yang beralamat di Jalan Aliyang No. 88 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang (Depan Kantor Kodim Singkawang), telah dilakukan audit internal terhadap kondisi/stock barang perusahaan dan juga keuangan perusahaan dan dari hasil audit tersebut terdapat ketidaksesuaian antara jumlah stock barang yang telah keluar dengan uang hasil penjualan pada CV. ALLJOY FOOD tersebut yang didasarkan pada adanya nota/faktur tagihan fiktif yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku penanggung jawab/ *supervisor* CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. ALLJOY FOOD yang mulai bekerja sejak tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan perjanjian kerja sama dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang yang menerima gaji dari perusahaan tersebut dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya Bertanggung jawab penuh atas gudang dan Jumlah Stock barang di Gudang, Mengecek Proses Administrasi Kantor, Menyetor uang tagihan ke Bank, Mengecek Jumlah barang yang diterima, Mengecek proses marketing (Salesmen), dan Memantau keadaan Toko dilapangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- Bahwa Terdakwa menerbitkan nota fiktif berupa tagihan penjualan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021 dengan menggunakan sistem gali lubang tutup lubang dengan cara Terdakwa menutupi stok barang berupa produk susu Dairy Champ, yang seolah-olah telah didistribusikan oleh Terdakwa kepada pelanggan namun oleh para pelanggan tersebut belum dilakukan pembayaran dan setelah dilakukan konfirmasi oleh pihak perusahaan CV. ALLJOY FOOD kepada para pelanggan tersebut diantaranya 1. Toko JHONY Alamat : Simpang Roban Deretan Virgo Ponsel Singkawang, ternyata sudah dibayar lunas namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke dalam rekening perusahaan, 2. Toko TET LOI HIN alamat : Jalan Baru Roban (Toko Tidak Ada/Fiktif), namun ternyata Toko TET LOI HIN yang sebenarnya sudah tidak pernah mengambil barang lagi dari CV. ALLJOY FOOD, sehingga nama toko tersebut hanya terdakwa gunakan nama tokonya saja dengan tujuan untuk mengelabui perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan perusahaan dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. ALLJOY FOOD mengalami kerugian sekitar Rp 775.290.872,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana faktur-faktur fiktif yang Terdakwa buat;
- Bahwa barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



3. **Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan karena Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **IVAN RENDY Alias IVAN Anak MARTINUS**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap pada hari Jum’at tanggal 17 September 2021, bertempat di Kantor CV. ALLJOY FOOD yang beralamat di Jalan Aliyang No. 88 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang (Depan Kantor Kodim Singkawang), telah dilakukan audit intenal terhadap kondisi/stock barang perusahaan dan juga keuangan perusahaan dan dari hasil audit tersebut terdapat ketidaksesuaian antara jumlah stock barang yang telah keluar dengan uang hasil penjualan pada CV. ALLJOY FOOD tersebut yang didasarkan pada adanya nota/faktur tagihan fiktif yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



Terdakwa selaku penanggung jawab/ *supervisor* CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang;

Menimbang, bahwa adapun CV. ALLJOY FOOD merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan distribusi makanan dan minuman diantaranya sebagai distribusi susu Dairy Champ di kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, ternyata bahwa ada sejumlah barang berupa susu Dairy Champ sebanyak 50 (lima puluh) dus, yang ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh Terdakwa selaku kepala Cabang atau *supervisor* CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang. Adapun berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mengeluarkan barang tersebut seolah-olah telah dijual atau didistribusikan kepada para pelanggan diantaranya Toko Jhony dan Toko Tet Loi Hin dengan membuat nota tagihan fiktif yang seolah-olah barang-barang tersebut belum dibayarkan oleh pelanggan tersebut, namun setelah dikonfirmasi kepada Toko Jhony ternyata pelanggan dimaksud sudah melakukan pembayaran tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke dalam rekening perusahaan dan terhadap Toko Tet Loi Hin ternyata bahwa toko tersebut sudah tidak pernah lagi menerima distribusi barang dari CV. ALLJOY FOOD dan nota tagihan yang dibuat oleh Terdakwa terhadap Toko Tet Loi Hin adalah dengan menggunakan alamat palsu toko Tet Loi Hin yang sebenarnya toko Tet Loi Hin tidak berada pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan CV. ALLJOY FOOD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum barang milik CV. ALLJOY FOOD dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 yaitu “ dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain ”

3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan karena Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penguasaan barang milik CV. ALLJOY FOOD oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



diantaranya susu Dairy Cham dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala cabang/ supervisor yang memiliki tugas diantaranya adalah Bertanggung jawab penuh atas gudang dan Jumlah Stock barang di Gudang, Mengecek Proses Administrasi Kantor, Menyetor uang tagihan ke Bank, Mengecek Jumlah barang yang diterima, Mengecek proses marketing (Salesmen), dan Memantau keadaan Toko dilapangan;

Menimbang, bahwa Adapun cara Terdakwa untuk mengeluarkan barang milik CV. ALLJOY FOOD diantaranya susu Dairy Champ dengan alasan untuk didistribusikan kepada para pelanggan yang sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala cabang dan supervisor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan telah terungkap jika Terdakwa merupakan karyawan CV. ALLJOY FOOD yang mulai bekerja sejak tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan perjanjian kerja sama dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang dan Supervisor CV. ALLJOY FOOD cabang Singkawang dan menerima gaji dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu ” Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan karena dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan mendapat upah uang;

4. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut sekiranya mudah untuk dipahami yaitu suatu perbuatan sejenis yang dilakukan secara berulang dalam beberapa rentang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan sejak Tahun 2020 dan baru diketahui pada bulan September 2021 saat dilakukan audit internal. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan berulang dengan sistem gali lubang-tutup lubang yaitu tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 4 yaitu suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;;

- 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukkan CV. Alljoy Food, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan oleh Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerja CV. Alljoy Food, tanggal 01 Maret 2019 tentang Perjanjian Kerja antara Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
- 1 (satu) lembar asli Pernyataan Sdr. IVAN RENDY, tanggal 17 September 2021 tentang Pernyataan Penggunaan Uang Perusahaan CV. Alljoy Food sebesar Rp. 775.290.872,- (tujuh ratus tujuh puluh lima jita dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Surat Keterangan Hasil Audit atau Pemeriksaan Keuangan CV. Alljoy Food, tanggal 7 Januari 2022.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008283, tanggal 20 Agustus 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 180.838.108,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh) yang diduga palsu atau fiktif.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008311, tanggal 27 Agustus 2021 kepada Jhony, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 386.653.775,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008354, tanggal 11 September 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 207.798.989,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang diduga palsu atau fiktif

Adalah barang-barang yang berkaitan dengan perkara *aquo* sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ivan Rendy Alias Ivan Anak Martinus**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



- “**penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukkan CV. Alljoy Food, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan oleh Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerja CV. Alljoy Food, tanggal 01 Maret 2019 tentang Perjanjian Kerja antara Sdr. TJHANG ANTON selaku Direktur CV. Alljoy Food kepada Sdr. IVAN RENDY.
 - 1 (satu) lembar asli Pernyataan Sdr. IVAN RENDY, tanggal 17 September 2021 tentang Pernyataan Penggunaan Uang Perusahaan CV. Alljoy Food sebesar Rp. 775.290.872,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Surat Keterangan Hasil Audit atau Pemeriksaan Keuangan CV. Alljoy Food, tanggal 7 Januari 2022.
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008283, tanggal 20 Agustus 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 180.838.108,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008311, tanggal 27 Agustus 2021 kepada Jhony, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 386.653.775,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diduga palsu atau fiktif.
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dengan nomor AJS008354, tanggal 11 September 2021 kepada Toko Tet Loi Hin, dengan produk susu Dairy Champ SKM/KLG 48x370 Gr, sejumlah Rp. 207.798.989,- (dua ratus tujuh juta tujuh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw



ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang diduga palsu atau fiktif

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbar Tanjung, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Citra Krisyani, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H..

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbar Tanjung, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Skw